



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di Jalan Garuda

No.1 Sumbawa Besar ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/PEMBANDING** ;-----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA sebagai

KPA Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2010, berkedudukan di

Jalan Manggis No. 2 Sumbawa Besar;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II/PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) memberi kuasa kepada

:------

1 **I KETUT SUMADI ARTA, SH.**, Kepala Bagian Hukum ;-

2 **FIRDIAN SULISTIADI, SH.**, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM ;-----

3 **LUKMAN BAYUAWARSAH, SH.**, Kasubag Peraturan Perundang-Undangan ;-----

4 **ITA KUSSAINI, SE., MH.**, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum ;-----

Kesemuanya pada Sekterariat Daerah Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/ULP/Sekret/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 (Tergugat I) dan Surat Kuasa Khusus Nomor :-----

043/103/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Januari 2012 (Tergugat

II) ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I dan II/ PARA**

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

PT. HAMUDHA PRIMA MEDIA, beralamat di Dk. Gejikan, Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam akta perseroan yang dikeluarkan oleh Notaris AGUS SUBIYANTO, SH., No.08 tanggal 29 Oktober 2004 kepada atas nama MUHAJIMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur Prima Media, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok E-2/2 RT.09 RW.28, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sokma Jaya, Kota Depok ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **NEKI HENDRATA, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Alas Sumbawa NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2011 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca ;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang -----

memeriksa

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/putusan.mahkamahagung.go.id

G/2011/PTUN.MTR. tanggal 03 Mei 2012;

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 03 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima ;-----

II DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;----

2 Menyatakan batal obyek-obyek sengketa berupa :----

a Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan Lelang ;-----

b.Surat

b Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 041/3063/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Diknas/2010 perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku

Perpustakaan SD ;-----

- c Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai KPA

DAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 041/315/Diknas/2011 perihal

Tindak Lanjut Proses Pengadaan Buku Perpustakaan

SD ;-----

- 3 Mewajibkan kepada :-----

- a Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa berupa Pengumuman Pembatalan

Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang

dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan

Lelang ;-----

- b Tergugat II untuk mencabut obyek-obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA Proyek DAK Pendidikan

Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 041/3063/Diknas/2010

perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku Perpustakaan

SD dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai

KPA DAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 041/315/Diknas/2011

perihal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Buku

Perpustakaan SD

Perpustakaan SD ;-----

- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. **168.000,-** (seratus enam puluh delapan ribu

rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Pihak Tergugat I Prinsipal dan 2 (dua) orang Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Mei 2012, permohonan banding putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. tertanggal 15 Mei 2012 ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2012 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR tertanggal 14 Juni 2012, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk --

menjatuhkan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas ;-----

2 Membatalkan untuk sebagian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 03 Mei 2012 ;-----

3 Menyatakan sah secara hukum Pengumuman Pembatalan lelang melalui situs www.1pse.sumbawakab.go.id yang dikeluarkan Tergugat I/ Pembanding ;-----

4 Menyatakan sah secara hukum Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa/Tergugat II/Pembanding, Nomor 041/3063/Diknas/2010, tanggal 31 Oktober 2011, perihal Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku Perpustakaan SD ;-----

5 Menyatakan sah secara hukum Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa/Tergugat II/Pembanding, Nomor 041/315/Diknas/2011, tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2011, Perihal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Buku Perpustakaan
putusan.mahkamahagung.go.id

SD ;----

6 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menolak tuntutan Terbanding yang meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding melanjutkan proses administrasi lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD kabupaten Sumbawa melalui DAK 2010 yang telah menetapkan Penggugat/ Terbanding sebagai calon pemenang ;-----

7 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menolak tuntutan Terbanding yang meminta ganti rugi dari Penggugat/Terbanding; dan -----

8 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam -----

perkara

perkara ini kepada Penggugat/Terbanding ;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR tertanggal 22 Juni 2012, yang mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menerima Kontra Memori banding Penggugat/Terbanding ;----

2 Menolak Memori Banding Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding seluruhnya ;-----

3 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 03 Mei 2012 ;-----

4 Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sekarang Pembanding secara tanggung renteng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara

Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 12 Juni 2012 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Pihak Tergugat I Prinsipal dan 2 ----

(dua)

(dua) orang Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Mei 2012, maka permohonan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/ 2011/ PTUN.MTR. tanggal 03 Mei 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ---

tersebut

tersebut maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR.
tanggal 03 Mei 2012 harus dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum dan Putusan Tingkat
Pertama tersebut dikuatkan, tetapi ternyata gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan
untuk sebagian saja, maka oleh karena itu dalam diktum putusan tersebut harus
ditambahkan (diktum poin 5 putusan banding) yaitu amar yang berbunyi “menolak
gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya.” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini,
maka Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,
oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang omor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara kepada Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebagai mana amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa
ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat I dan -----

Tergugat II/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Para Penbanding ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR, tanggal 3 Mei 2012 yang dimohon banding dengan tambahan dalam amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

I Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

II Dalam eksepsi ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;-----

III Dalam Pokok Perkara ;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;--

2 Menyatakan batal obyek-obyek sengketa berupa :--

a Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan Lelang ;-----

b Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 041/3063/Diknas/2010 perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku Perpustakaan SD ;-----

c Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai KPA DAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011 Nomor :-----

041/315/Diknas/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

041/315/Diknas/2011 perihal Tindak Lanjut Proses Pengadaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Perpustakaan SD ;----

3 Mewajibkan kepada :-----

a Tergugat I/Pembanding untuk mencabut obyek sengketa berupa Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan Lelang ;-----

b Tergugat II/Pembanding untuk mencabut obyek-obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 041/3063/Diknas/2010 perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai KPA DAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 041/315/Diknas/2011 perihal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Buku Perpustakaan SD ;-----

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

5 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ;-----

Demikian

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2012** oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan **H. SUGIYA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada **hari** dan **tanggal** itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY
TELUSSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.

H. SUGIYA, SH.MH.

Panitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 34.000,-
- 2 Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- 3 Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- 4 Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
- 5 Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.145.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)